



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**INDAH WULANDARI BINTI BINAPSIH RAMADIN GD, NIK 3274015409000001**, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 14 September 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SAEFULLAH RAMADHAN BIN PRAPTO SUEDI H, NIK 3274042801970001**, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 28 Januari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 08 Mei 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

*Hal. 1dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/18/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di KOTA CIREBON;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
5. Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017;
6. Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
8. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada akhir bulan Agustus 2022 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain;
9. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
10. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat, yakni sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;
11. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 05 Mei 2023 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, Tergugat juga meninggalkan rumah kontrakan, bahkan lebih dulu daripada Penggugat;

Hal. 2dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
14. Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat belum mencapai usia mumayyiz atau belum genap usia 12 (dua belas) tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat serta masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu. Oleh karenanya semata-mata demi kebaikan anak, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan dan Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan;
15. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan yang ditaksir setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak untuk anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 % (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);

Hal. 3dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
  - 3.1. Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017;
  - 3.2. Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quotidak* dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274015409000001, tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelendi Kantor Pos, setelah

Hal. 4dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 315/18/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejaksaan xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegeleudi Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. a.n.**Moch Wahyu Firmansyah** Nomor 3274-LT-01092022-0004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegeleudi Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. a.n.**Hanifah Ramadhan** Nomor 3274-LT-01092022-0009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegeleudi Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.3

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Majalengka, tanggal lahir 23 Agustus 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai teman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: yaitu :

**Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017;**

**Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;;**

Hal. 5dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di KOTA CIREBON;;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat, yakni sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- ☐ Bahwa Penggugat selama saksi kenal berkelakuan baik;
- ☐ Bahwa seklama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- ☐ Bahwa Tergugat bekerja pada perusahaan ekspedisi;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebenarnya;

**2. SAKSI 2**, tempat lahir xxxx xxxxxxxx, tanggal lahir 10 November 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA CIREBON, hubungan Saksi dengan

Hal. 6dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: yaitu :

**Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017;**

**Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;;**

- ☐ Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di KOTA CIREBON;;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- ☐ Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat, yakni sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;;
- ☐ Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 05 Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat selama saksi kenal berkelakuan baik;
- Bahwa seklama ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkerja pada perusahaan ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebenarnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara a quo selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/18/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejaksaan xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Bahwa Tergugat tidak memberikan

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat, yakni sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat; yang mencapai puncaknya sehingga sejak tanggal 05 Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principally* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in personi* persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat a *quod* dikonfirmasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonfirmasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

**Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017;**

**Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat, yakni sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat;; akibatnya Penggugat dan

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Mei 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- ☐ Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- ☐ Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir

*Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide*Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Hal. 14dari 19hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum mengenai hak asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"; Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017; dan Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11

*Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maret 2018;** terbukti **masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut harus ditetapkan salah satu orang tuanya sebagai hak asuh;**

**Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta hukum di atas ibunya sebagai ibu yang baik,**sehat secara jasmani dan rohani dan juga berkelakuan baik selama sidang, hal ini terbukti bahwa Penggugat memiliki karakter yang baik dan tidak tercela. Maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh dua anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan Pasal 105 ayat () Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya, in cassu terhadap anak-anak yang bernama **Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017; dan Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;;**

Majelis berpendapat bahwa kedua anak tersebut ditetapkan dibawah **pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;**

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana dan jika pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat memiliki pekerjaan pada perusahaan ekspedisi, karenanya dapat diasumsikan bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang tetap. Oleh karena itu sebagai

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari dua anak di atas sangat beralasan dan layak untuk dibebankan guna untuk membiayai kedua anaknya selaku kewajibannya, sehingga anak tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan primer hingga kebutuhan pendidikan, karenanya menurut Majelis sesuai dengan permintaan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir kepada Tergugat dibebankan biaya untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap bulannya sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan mempertimbangkan/menambah sebesar Rp 10 persen dalam setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Saefullah Ramadhan Bin Prpto Suedi H**) terhadap Penggugat (**Indah Wulandari Binti Binapsih Ramadin GD**.);
4. Menetapkan:
  - .1. Nafkah ʿiddah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa ʿiddah;
  - .2. Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Moch. Wahyu Firmansyah bin Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 02 April 2017; dan Hanifah Ramadhan binti Saefullah Ramadhan yang lahir pada tanggal 11 Maret 2018;** berada di bawah hadhanah Penggugat serta Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk menunaikan haknya selaku orang tuanya;
- Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum di atas berupa uang minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Tergugat untuk menunaikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum (6) di atas;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari tanggal Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Nurmadani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Ali Maungga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN



**Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Maungga, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

. PNBP	: Rp60.000,00
. Proses	: Rp50.000,00
. Panggilan	: Rp500.000,00
. Meterai	: Rp10000,00
Jumlah	: Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PA.CN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)